



PUTUSAN

Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dengan alamat elektronik lineaaries58@gmail.com, sebagai Penggugat; ;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN KLATEN, JAWA TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 September 2008 di hadapan Pejabat PPN KUA Kapanewon

Hal. 1 dari 17 hal. putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 270/07/IX/2008 tanggal 25 September 2008. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Penggugat maupun Tergugat.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxx xxxxxx selama 5 (lima) tahun, dan berakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx selama 8 (delapan) tahun.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. xxxxx xxx xxx bin xxxxx xxx xxx, NIK 3403150905120003, , pendidikan belu tamat SD, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.

3.2. , pendidikan belu tamat SD, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2022, yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras dan mendatangi tempat-tempat hiburan malam seperti tempat karaoke. Pada saat Tergugat mendatangi tempat-tempat hiburan malam Tergugat berkenalan dengan para wanita pekerja seks komersial dan terus menjalin komunikasi dengan wanita-wanita tersebut di chat WhatsApp.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 28 Oktober 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat

Hal. 2 dari 17 hal. putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Asop Sobiran bin Enung) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

#### Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik linaaries58@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen

Hal. 3 dari 17 hal. putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sunarto, S.H.) tanggal 07 Desember 2023, yang isinya tidak berhasil rukun kekembali dalam membina rumah tangga, namun telah berhasil sebahagian tentang hak dan kewajiban setelah perceraian yaitu:

- Anak bernama xxxxx xxx xxx bin xxxxx xxx xxx dan xxxxx xxx xxx bin xxxxx xxx xxx, hak asuhnya diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa kepada Tergugat berkewajiban memberikan nafkah pemeliharaan dua anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa dengan ketentuan bahwa biaya tersebut ditambah 10 % (sepuluh perseh) setiap tahunnya;

Bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan kesepakatan selain hak asuh anak dan nafkah anak tidak peril ditetapkan diputusan ini;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan adalah benar ;
- Bahwa tempat dan tanggal menikah adalah benar ;
- Bahwa tempat tinggal setelah menikah adalah benar ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus adalah benar, namun mengenai penyebab karena minum minuman keras tidak sepenuhnya benar karena benar ada minum minuman keras tapi tidak sampai mabuk ;

Hal. 4 dari 17 hal. putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Oktober 2022 ;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dan mohon gugatan Penggugat agar ditolak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa untuk jawaban yang dibenarkan oleh Tergugat tidak akan ditanggapi lagi;
- Bahwa untuk yang dibantah oleh Tergugat, Penggugat tetap seperti yang termuat dalam dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan mohon gugatan Penggugat ditolak ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Surat Keterangan Domisili dengan Nomor 23/07/10/2023 atas nama xxxxx xxx xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 22 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 270/07/IX/2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 25 September 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

## B. Saksi:

Hal. 5 dari 17 hal. putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 14 September 1969, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan Petanj/Pekebun, tempat kediaman di Padukuhan Pucung xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : xxxxx xxx xxx bin xxxxx xxx xxx dan xxxxx xxx xxx bin xxxxx xxx xxx;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras dan mendatangi tempat-tempat hiburan malam;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 15 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di Padukuhan Pucung xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxx, Kapanewon

Hal. 6 dari 17 hal. putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Wno



xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai adik kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah kontrakan di xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat sudah punya anak 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : xxxxx xxx xxx bin xxxxx xxx xxx dan xxxxx xxx xxx bin xxxxx xxx xxx yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena karena Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

**3. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 09 Januari 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Padukuhan Pucung RT 004 xx xxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai saudara sepuu Penggugat ;

Hal. 7 dari 17 hal. putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : xxxxx xxx xxx bin xxxxx xxx xxx dan xxxxx xxx xxx bin xxxxx xxx xxx;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 4, umur 48 tahun, agama Hindu, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri telah dikaruniai anak dua orang saat ini dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa, saksi tidak tahu adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 tahun;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 5, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 8 dari 17 hal. putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten KI; aten, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui kalau Penggugat dan Terguga sudah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;;

## Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyatakan menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat tidak mengunggah kesimpulan di Sistem Informasi Peradilan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 (Kompilasi Hukum Islam);

*Hal. 9 dari 17 hal. putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Wno*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri dimuka persidangan, pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Wonisari ;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporrannya yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal dalam mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, namun sepakat tentang hak asuh anak dan nafkah anak

*Hal. 10 dari 17 hal. putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Berita Acara Sidang. Oleh karena itu maksud pasal 130 HIR, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat perkara ini Cerai Gugat. Oleh karena ada kesepakatan dalam mediasi, maka perkara ini komulasi dengan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, dimana komulasi perkara tersebut dibenarkan dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras dan mendatangi tempat-tempat hiburan malam seperti tempat karaoke;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sejak tanggal 28 Oktober 2022;
- Bahwa Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut dapat difahami kalau Penggugat dalil gugatan Penggugat berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

## **Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan sebahagian dalil Penggugat dan membantah sebahagian. Adapun yang dibenarkan adalah:

- Bahwa tempat dan waktu menikah adalah benar;
- Bahwa tempat tinggal setelah menikah adalah benar ;

*Hal. 11 dari 17 hal. putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan adalah benar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 1 (satu) tahun lalu;

## Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa yang dibantah oleh Tergugat adalah:

- Bahwa Tergugat memang minum minuman keras, tapi tidak sampai mabuk;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, kepada Penggugat dibebani pembuktian atas dalilnya, meskipun untuk yang dibenarkan oleh pihak lawan. Kepada Tergugat dibebankan pembuktian terhadap dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, seta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 12 dari 17 hal. putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama telah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa tiga orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Penggugat merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi dua orang yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil. Keterangan dua saksi tersebut yang saling bersesuaian adalah mengenai telah berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 1 (satu) tahun lalu. Dengan demikian, bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak melemahkan bukti yang diajukan oleh Penggugat bahkan bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah

*Hal. 13 dari 17 hal. putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi selama 1 (satu) tahun dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah

*Hal. 14 dari 17 hal. putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975“;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir (الأشباه والنظائر) halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

دَرءُ الْمَقَابِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ  
" Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

Hal. 15 dari 17 hal. putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak bernama:
  - 3.1. xxxxx xxx xxx bin xxxxx xxx xxx, lahir di Gunungkidul tanggal 09 Mei 2012, usia 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan
  - 3.2. xxxxx xxx xxx bin xxxxx xxx xxx, lahir di Gunungkidul tanggal 31 Agustus 2016, usia 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan;dengan diberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayang
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan biaya tersebut ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 2445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. Mudara, M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Safarudin Zuhri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Dr. Drs. Mudara, M.S.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I.

Drs. H. Husin, M.H.

Hal. 16 dari 17 **hal.** putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Safarudin Zuhri, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp38.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)